

KESEHATAN

2025

PERBUP NO. 64, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 66, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN PASUNG DI DAERAH

ABSTRAK: - upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin seseorang agar dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa

- dalam rangka melindungi orang dengan gangguan jiwa, perlu dilakukan upaya yang maksimal oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi penderita gangguan kesehatan jiwa dari pemasungan atau dikekang secara fisik oleh keluarga dan lingkungannya agar diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia
- untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas ketakutan, tekanan dan gangguan lain, maka perlu ada payung hukum dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penanggulangan Pasung di Daerah dimaksudkan untuk:

- a. menemukan penderita gangguan jiwa yang dipasung dan belum memperoleh pengobatan/perawatan;
- b. memberikan pelayanan Kesehatan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan;
- c. memfasilitasi rehabilitasi di instansi pusat, pondok pesantren atau lembaga swadaya masyarakat, setelah mendapatkan pelayanan Kesehatan di RSJD dan/atau RSUD;
- d. memfasilitasi diterimanya penderita gangguan jiwa yang dipasung untuk direhabilitasi di lingkungan masyarakat; dan
- e. mencegah Repasung pada orang dengan gangguan jiwa.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 desember 2025

- TP-KJM Kabupaten dan TP-KJM Kecamatan yang telah terbentuk sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya TP-KJM Kabupaten dan TP-KJM Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati ini
- Lampiran 2 halaman